

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 62/PUU-XVIII/2020

“Syarat Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bagi Penerima Bantuan Iuran dan Anggota Keluarganya”

I. PEMOHON

Koko Koharudin

Kuasa Pemohon

E'tet Susita, SH., M.Sc., dkk para Advokat dan Paralegal pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Bhijak IKADIN” berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 April 2020.

(selanjutnya disebut sebagai Pemohon).

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) selanjutnya disebut sebagai UU 24/2011 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

- “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;*
4. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa secara hirarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;
 5. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) selanjutnya disebut sebagai UU 24/2011 oleh karena itu, permohonan *a quo* menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;
2. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;*
3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 dimana kemudian putusan-putusan tersebut ditegaskan dalam putusan-putusan berikutnya, parameter kerugian konstitusional telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun parameter tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.;*
4. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan anggota BPJS kelas 2 sejak tahun 2015 yaitu saat Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. Jogja Tugu Trans, dimana kepesertaan Pemohon di BPJS didaftarkan oleh PT. Jogja Tugu Trans selaku pemberi kerja dengan kepesertaan bernomor 1384573703 an. Koko Koharudin dengan sistem kepesertaan yang tidak dipisahkan dengan istri Pemohon Nurul Hidayati dan 2 (dua) orang anak Pemohon yaitu Faiz Rizki Nurudin dan Ade Ella Isna PN, yang mana status kepesertaan Pemohon di BPJS, sejak tanggal 26 Januari 2018 menjadi non aktif karena permasalahan Premi;
 5. Bahwa pada tahun 2017 hubungan kerja antara Pemohon dan PT. Jogja Tugu Trans berakhir, dimana Pemohon atas permintaan sendiri mengakhiri kontrak kerja selama 2 (dua) tahun dengan PT. Jogja Tugu Trans, lebih awal sebelum kontrak kerja tersebut berakhir, dan atas berakhirnya hubungan kerja tersebut, pihak PT. Jogja Tugu Trans memberikan syarat keterangan. Setelah adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka status Pemohon yang dulunya termasuk golongan pekerja atau dalam istilah kepesertaan di BPJS disebut Peserta Penerima Upah (PPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU 24/2011, berubah menjadi peserta mandiri atau dalam kepesertaan di BPJS disebut Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU 24/2011. Hal ini berakibat pada kewajiban Pemohon untuk membayar iuran yang dulunya dibayar lewat pemberi kerja menjadi kewajiban pribadi;

6. Bahwa akibat kewajiban mendaftarkan atau merubah status kepesertaan BPJS hanya jadi kewajiban dari penerima kerja, maka bila dilihat dari undang-undang *a quo*, jika seorang yang bukan Pekerja Penerima Upah (PPU) lagi akibat PHK, maka statusnya secara serta merta berubah jadi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dengan konsekuensi pendaftaran kepesertaan BPJS dan segala akibatnya menjadi tanggungjawab pekerja itu sendiri;
7. Bahwa terhadap korban PHK agar tidak kemudian menjadi peserta BPJS golongan PBPU atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU 24/2011. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dimana pada Pasal 27 Ketentuan Perpres *a quo* dinyatakan:

“terhadap peserta yang menjadi korban PHK tetap dapat menikmati fasilitas BPJS selama 6 bulan sejak terkena PHK, dan apabila lewat dari 6 bulan sejak terkena PHK, maka peserta tersebut berhak untuk menjadi anggota Peserta Bantuan Iuran (PBI), akan tetapi untuk menjadi PBI, korban PHK yang dimaksud harus memenuhi kualifikasi tertentu yakni PHK yang terjadi harus mendapat putusan tetap dari Pengadilan Hubungan Industrial, atau Perusahaan yang bersangkutan melakukan penggabungan perusahaan yang berdampak pada rasionalisasi karyawan, atau perusahaan yang bersangkutan pailit atau karyawan yang terkena PHK mengalami sakit atau cacat permanen”.

Apabila tidak memenuhi salah satu dari persyaratan tersebut, maka korban PHK yang dimaksud tidak dapat dilindungi dengan Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Dan pada kenyataan di lapangan tidak semua orang yang terkena PHK memenuhi salah satu kriteria tersebut, ada korban PHK yang tidak memegang putusan pengadilan hubungan industrial, tidak terjadi karena penggabungan perusahaan atau perusahaan pailit dan tidak terkena PHK karena sakit dan cacat permanen, seperti halnya status PHK Pemohon dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Nomor 6 Tahun 2018, terdapat ruang bagi fakir miskin atau orang tidak mampu untuk dapat menjadi peserta BPJS golongan PBI, akan tetapi kriteria

fakir miskin dan tidak mampu itu sendiri ditentukan oleh negara, ironisnya status sebagai orang yang terkena PHK yang berakibat tidak mempunyai pendapatan tetap lagi belum tentu atau dapat dikategorikan sebagai fakir miskin. Yang untuk kemudian didaftarkan menjadi peserta BPJS golongan PBI, begitupun dengan Pemohon juga tidak serta merta dapat terwadahi dalam peraturan tersebut, sehingga ketentuan dalam Pasal 16 UU 24/2011 masih berlaku bagi Pemohon;

9. Bahwa perlindungan hukum yang diberikan baik oleh Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 maupun Peraturan Kepala BPJS Nomor 5 Tahun 2018 terhadap mereka yang terkena PHK, hanyalah melindungi pekerja yang berstatus pekerja tetap, dan tidak melindungi mereka yang berstatus pekerja kontrak;
10. Bahwa dahulu terdapat pengujian UU 24/2011 yaitu Perkara Nomor 82/PUU-X/2012 namun terdapat perbedaan *legal standing* dan argumentasi. Dalam perkara ini, Pemohon menekankan kedudukan warga negara yang dulu sebagai pekerja, dengan kepesertaan BPJS sebagai Peserta Penerima Upah (PPU), setelah terkena PHK, maka Pemohon sudah tidak dapat dikategorikan sebagai peserta berdasar Pasal 15 ayat (1) dan dipaksa harus jadi peserta dengan kriteria Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), yang konsekuensinya harus membayarkan iuran bulanannya secara mandiri. Risikonya jika tidak membayar iuran, selain sudah tidak terlindungi oleh jaminan kesehatan di BPJS, juga masih terancam mendapatkan sanksi berupa tidak mendapat layanan publik tertentu. Sedangkan *legal standing* dan alasan yang dijadikan dasar permohonan pada perkara Nomor 82/PPU-X/2012 adalah pekerja yang tidak bisa mendaftarkan dirinya sendiri secara langsung sebagai peserta BPJS golongan PPU, sebelum didaftarkan oleh pemberi kerja, maka pekerja tersebut merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena selama belum terdaftar di BPJS maka yang bersangkutan belum terlindungi jaminan kesehatan BPJS. Berdasarkan

alasan tersebut di atas Pemohon meyakini bahwa antara permohonan Pemohon dan permohonan Nomor 82/PPU-X/2012 berbeda atau tidak sama;

11. Bahwa terdapat juga perkara sebelumnya yang menguji UU 24/2011 yaitu permohonan perkara Nomor 101/PUU-XIV/2016, dalam permohonan tersebut terdapat perbedaan *legal standing* maupun argumentasi. Alasan Pemohon dalam permohonan ini terhadap Pasal 16 ayat (1) UU 24/200 adalah pasal tersebut memerintahkan bagi yang bukan pekerja, pemberi kerja dan penerima bantuan iuran tetap harus terdaftar sebagai peserta BPJS termasuk dengan kewajiban membayar iuran bulanan, adapun keberatan Pemohon adalah sebagai korban PHK, meskipun bukan pekerja lagi, Pemohon tidak dikategorikan dalam Pasal 16 ayat (1) UU 24/2011. Sedangkan dalam perkara Nomor 101/PUU-XIV/2016 yang diajukan Bupati Kabupaten Gowa dan Ketua DPRD Kabupaten Gowa dengan mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, permohonan diajukan dengan alasan adanya Pasal 16 ayat (1) UU 24/2011 menyebabkan Pemerintah Kabupaten Gowa tidak dapat berpartisipasi dalam memberikan jaminan kesehatan terhadap warganya, padahal memberikan jaminan kesehatan terhadap warga adalah kewajiban pemerintah daerah. Dalam permohonan tersebut, Pemohon memasukan Pasal 18 UUD 1945 sebagai batu uji terhadap uji materiil UU 24/2011;
12. Bahwa selain itu terdapat permohonan yang diputus dalam Putusan Nomor 138/PUU-XII/2012, namun terdapat perbedaan kerugian konstitusional. Dalam Perkara ini Pemohon merasa dirugikan sebagai peserta BPJS yang dulunya terdaftar berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU 24/2011, menjadi tidak bisa digolongkan dalam pasal tersebut dan harus menjadi Peserta mandiri dari peserta PPU menjadi peserta PBPU;
13. Sedangkan alasan permohonan dalam Putusan Nomor 138/PUU-XII/2012 adalah dengan diberlakukanya Pasal 15 ayat (1) UU 24/2011 menyebabkan Pemohon selaku pemberi kerja tidak dapat memberikan jaminan kesehatan

yang lebih baik bagi pekerjaannya dan Pemohon II selaku pekerja tidak bisa mendapatkan jaminan kesehatan yang lebih baik dari BPJS;

14. Berdasarkan uraian tersebut, maka Pemohon berpendapat bahwa alasan dalam permohonan Putusan Nomor 138/PUU-XII/2012 dan alasan yang diuraikan Pemohon dalam perkara ini berbeda;
15. Bahwa apabila dalam gugatan-gugatan sebagaimana diuraikan di atas yang berkaitan dengan kepesertaan di BPJS, pada umumnya berkeberatan dengan keanggotaan BPJS yang bersifat wajib dan menghendaki agar kepesertaan BPJS tidak bersifat wajib. Dalam permohonan *a quo* Pemohon tidak mempersoalkan kepesertaan BPJS yang bersifat wajib akan tetapi Pemohon memohon agar kepesertaan BPJS yang bersifat wajib tersebut tidak memberatkan Pemohon sebagai korban PHK;
16. Bahwa meskipun Pemohon telah memiliki surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten: Bantul D.I.Yogyakarta yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon terindikasi miskin, akan tetapi surat keterangan tersebut tidak serta merta membuat Pemohon dapat masuk menjadi peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), hal ini terjadi karena ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 menyatakan hanya Pemerintah yang berhak mendaftarkannya;
17. Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan Pasal 51 UU MK memiliki kerugian konstitusional dan berhak mengajukan permohonan pengujian UU 24/2011. Menurut Pemohon, pemberlakuan pasal undang-undang *a quo* telah mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon, dikarenakan layanan kesehatan ini diberikan hanya bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi untuk membayarnya, secara mandiri baik itu secara tunai atau pembayarannya melalui premi asuransi kesehatan. Sedangkan bagi yang tidak mampu, maka pembayarannya dibantu oleh jaminan kesehatan. Ironisnya dalam Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 hanya Pemerintah yang diperbolehkan sekaligus Pemerintah menentukan siapa saja yang tidak

mampu. Sehingga, bagi mereka yang tidak mampu tetapi tidak memenuhi syarat-syarat Pemerintah, tidak dapat mendapatkan layanan kesehatan secara cuma-cuma. Hal demikian dialami oleh Pemohon sebagai orang yang tidak mampu secara ekonomi bila harus membayar sendiri biaya pelayanan kesehatan.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian materiil UU 24/2011:**

1. **Pasal 18 ayat (1):**

“Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS”;

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. **Pasal 28H ayat (1):**

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

2. **Pasal 28H ayat (2):**

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

3. **Pasal 28H ayat (3):**

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa memperoleh layanan kesehatan adalah merupakan hak dasar dari setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali termasuk mereka yang dulunya bersatus pekerja kemudian di PHK;
2. Bahwa dikarenakan Pasal 15 ayat (1) UU 24/2011 tidak memberikan kewajiban pada pemberi kerja untuk mendaftarkan perubahan status kepesertaan BPJS, maka surat bukti PHK tidak serta merta membuat pekerja dan keluarganya yang terkena PHK dapat meminta haknya jadi peserta BPJS golongan PBI;

3. Bahwa dikarenakan Pasal 14 UU 24/2011 memerintahkan kepesertaan BPJS bersifat wajib bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, maka dalam kasus *a quo*, kepesertaan Pemohon sebagai anggota BPJS, pada mulanya didaftarkan sebagai peserta golongan PPU oleh instansi tempat Pemohon bekerja, sebagaimana perintah Pasal 15 ayat (1) dan ketika tahun 2017 Pemohon terkena PHK, maka sesuai Pasal 14 Undang-Undang *a quo* tidaklah menyebabkan kepesertaan Pemohon di BPJS jadi berakhir. Dengan demikian melekat hak dan kewajiban sebagai peserta, termasuk di dalamnya kewajiban membayar iuran bulanan. Selanjutnya, karena sudah bukan pekerja lagi dan sudah tidak jadi tanggungjawab pemberi kerja, maka Pemohon harus mendaftarkan atau melaporkan dirinya kepada BPJS secara mandiri sebagaimana perintah Pasal 16 ayat (1) UU 24/2011 dimana dengan di PHK-nya seseorang, maka statusnya dari Peserta BPJS Golongan PPU berubah menjadi PBPU yaitu Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), dengan konsekuensi jika Pemohon tidak memenuhi kualifikasi korban PHK sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 Peraturan BPJS Nomor 6 Tahun 2018, status Pemohon digolongkan jadi Peserta PBPU;
4. Bahwa dengan adanya PHK yang menyebabkan berakhirnya status Pemohon sebagai Pekerja maka berakhir pula status Pemohon sebagai PPU dan berubah menjadi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), maka terhadap PBPU dikenakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) UU 24/2011 yang menyatakan, "Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan iuran wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS" dengan kewajiban membayar iuran pada BPJS tentu sangat memberatkan bagi Pemohon yang merupakan korban PHK;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal undang-undang *a quo* dengan hak mutlak pendaftaran PBI hanya pada Pemerintah, maka terhadap mereka yang secara nyata tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar iuran bulanan secara mandiri kepada BPJS, apabila tidak didaftarkan, maka tidak dapat memperoleh jaminan kesehatan, karena tidak terdaftar sebagai

peserta BPJS, ketentuan yang memberikan hak mutlak pada Pemerintah untuk mendaftarkan penerima PBI sebagai peserta BPJS, menyebabkan Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang pada intinya meminimalisir warga negara yang dapat dikategorikan sebagai peserta PBI BPJS, dalam kasus *a quo* dapat dilihat dari adanya ketentuan dalam Pasal 27 Perpres Nomor 82 Tahun 2018 yang memberikan kriteria-kriteria korban PHK yang masih bisa mendapatkan manfaat BPJS setelah seorang terkena PHK, yakni harus ada putusan pengadilan industrial, perusahaan pailit, perusahaan mengalami penggabungan, atau PHK yang terjadi karena sakit atau cacat permanen. Dalam kasus *a quo* Pemohon tidak memenuhi syarat di Pasal 27 Perpres Nomor 82 Tahun 2018, artinya Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai penerima PBI meskipun Pemohon sangat membutuhkannya. Upaya untuk mendaftarkan langsung kepada BPJS sebagai peserta PBI juga tidak memungkinkan karena pasal undang-undang *a quo* hanya memberikan hak pada Pemerintah untuk mendaftarkan peserta PBI;

6. Bahwa ketentuan dalam pasal undang-undang *a quo* yang memberikan hak pada Pemerintah untuk mendaftarkan peserta PBI pada BPJS, telah dimanfaatkan oleh Pemerintah dengan membuat kebijakan/peraturan yang semakin membatasi korban PHK untuk dapat menjadi peserta PBI, hal ini dilihat dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 di dalam Pasal 27-nya yang memberikan kriteria korban PHK untuk dapat menjadi peserta PBI BPJS, dimana dalam Perpres tersebut yang mencabut ketentuan Perpres Nomor 12 Tahun 2013, dan bila dibandingkan Pasal 7 Perpres Nomor 12 Tahun 2013 yang pada intinya setiap korban PHK masih tetap berhak mendapatkan manfaat layanan BPJS selama 6 bulan setelah PHK, dan apabila lewat dari 6 bulan sejak di PHK belum juga mendapatkan pekerjaan maka korban PHK tersebut dapat mengajukan sebagai peserta PBI, akan tetapi sejak dikeluarkannya Perpres Nomor 82 Tahun 2018 yang mencabut Perpres Nomor 12 Tahun 2013, hanya korban PHK yang memenuhi kriteria saja yang bisa mendapatkan manfaat jaminan BPJS setelah di PHK dengan

demikian dapat dikatakan Pemerintah memanfaatkan kekuasaan yang ada untuk makin mempersempit peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya
2. Menyatakan :
 - bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) yang menyatakan:
“Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran Dan Anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar apabila dimaknai menghilangkan hak dari warga negara yang benar-benar secara nyata tidak memiliki kemampuan ekonomi dalam hal membayar iuran BPJS untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya sebagai peserta BPJS kriteria PBI kepada BPJS”;
3. Menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) yang menyatakan:
“Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran Dan Anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai menghilangkan hak dari warga negara yang benar benar secara nyata tidak memiliki kemampuan ekonomi dalam hal membayar iuran BPJS untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya sebagai peserta BPJS kriteria PBI kepada BPJS”;
4. Menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) harus dibaca, *“pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan Anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS dan warga yang tidak mampu berhak mendaftarkan dirinya dan keluarganya sebagai peserta bantuan iuran dalam kepesertaan di BPJS apabila pemerintah secara nyata-nyata tidak mendaftarkan warga negaranya yang tidak mampu pada BPJS”;*
5. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).